



BUPATI KUNINGAN  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7043);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

dan

BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
10. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

## Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp2.844.197.735.477,00 bertambah sebesar Rp99.092.230.040,00 sehingga menjadi Rp2.943.289.965.517,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah dengan rincian sebagai berikut:
  1. semula sebesar Rp2.818.804.666.873,00
  2. bertambah sebesar Rp5.216.024.857,00
  - Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan menjadi Rp2.824.020.691.730,00
- b. Belanja Daerah dengan rincian sebagai berikut:
  1. semula sebesar Rp2.844.197.735.477,00
  2. bertambah sebesar Rp74.092.230.040,00
  - Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan menjadi Rp2.918.289.965.517,00
- c. Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:
  1. Penerimaan dengan rincian sebagai berikut:
    - a) semula sebesar Rp25.393.068.604,00
    - b) bertambah sebesar Rp93.876.205.183,00
    - Jumlah penerimaan setelah perubahan menjadi Rp119.269.273.787,00
  2. Pengeluaran dengan rincian sebagai berikut:
    - a) semula sebesar Rp0,00
    - b) bertambah sebesar Rp25.000.000.000,00
    - Jumlah pengeluaran setelah perubahan menjadi Rp25.000.000.000,00
    - Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan menjadi Rp94.269.273.787,00
    - sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp0,00 -

## Pasal 3

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah dengan rincian sebagai berikut:
  1. semula sebesar Rp445.660.316.671,00
  2. bertambah sebesar Rp33.389.625.442,00
  - Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan menjadi Rp479.049.942.113,00
- b. Pendapatan transfer dengan rincian sebagai berikut:
  1. semula sebesar Rp2.327.987.871.318,00
  2. berkurang sebesar Rp32.058.531.684,00
  - Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan menjadi Rp2.295.929.339.634,00
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan rincian sebagai berikut:
  1. semula sebesar Rp45.156.478.884,00
  2. bertambah sebesar Rp3.884.931.099,00
  - Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan menjadi Rp49.041.409.983,00

## Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
  - a. pajak daerah dengan rincian sebagai berikut:
    1. semula sebesar Rp212.452.542.278,00
    2. bertambah sebesar Rp22.900.749.642,00
    - Jumlah pajak daerah setelah perubahan menjadi Rp235.353.291.920,00
  - b. retribusi daerah dengan rincian sebagai berikut:
    1. semula sebesar Rp37.469.307.969,00
    2. bertambah sebesar Rp176.698.763.953,00
    - Jumlah retribusi daerah setelah perubahan menjadi Rp214.168.071.922,00
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan rincian sebagai berikut:
    1. semula sebesar Rp7.465.542.192,00
    2. berkurang sebesar Rp798.491.541,00
    - Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan menjadi Rp6.667.050.651,00
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan rincian sebagai berikut:
    - (1) semula sebesar Rp188.272.924.232,00
    - (2) berkurang sebesar Rp165.411.396.612,00
    - Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan menjadi Rp22.861.527.620,00
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
  - a. transfer dari pemerintah pusat dengan rincian sebagai berikut:
    1. semula sebesar Rp2.217.682.949.000,00
    2. berkurang sebesar Rp51.110.220.000,00

- Jumlah transfer ke Daerah setelah perubahan menjadi Rp2.166.572.729.000,00
- b. transfer antar daerah dengan rincian sebagai berikut:
- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 1. semula sebesar    | Rp110.304.922.318,00 |
| 2. bertambah sebesar | Rp19.051.688.316,00  |
- Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan menjadi Rp129.356.610.634 00
- (3) lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:
- a. pendapatan hibah dengan rincian sebagai berikut:
- |                      |        |
|----------------------|--------|
| 1. semula sebesar    | Rp0,00 |
| 2. bertambah sebesar | Rp0,00 |
- Jumlah hibah setelah perubahan menjadi Rp0,00
- b. dana darurat dengan rincian sebagai berikut:
- |                      |        |
|----------------------|--------|
| 1. semula sebesar    | Rp0,00 |
| 2. bertambah sebesar | Rp0,00 |
- Jumlah dana darurat setelah perubahan menjadi Rp0,00
- c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan rincian sebagai berikut:
- |                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| 1. semula sebesar    | Rp45.156.478.884,00 |
| 2. bertambah sebesar | Rp3.884.931.099,00  |
- Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan menjadi Rp49.041.409.983,00

#### Pasal 5

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas :

- a. Belanja operasional dengan rincian sebagai berikut:
- |                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| 1. semula sebesar    | Rp2.190.614.175.124,00 |
| 2. bertambah sebesar | Rp41.730.051.276,00    |
- Jumlah belanja operasional setelah Perubahan menjadi Rp2.232.344.226.400,00
- b. Belanja modal dengan rincian sebagai berikut:
- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 1. semula sebesar    | Rp130.923.853.353,00 |
| 2. bertambah sebesar | Rp50.462.178.764,00  |
- Jumlah belanja modal setelah Perubahan menjadi Rp181.386.032.117,00
- c. Belanja tidak terduga dengan rincian sebagai berikut:
- |                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| 1. semula sebesar    | Rp30.000.000.000,00 |
| 2. berkurang sebesar | Rp18.000.000.000,00 |
- Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan menjadi Rp12.000.000.000,00
- d. Belanja transfer dengan rincian sebagai berikut:
- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 1) semula sebesar    | Rp492.659.707.000,00 |
| 2) berkurang sebesar | Rp100.000.000,00     |
- Jumlah belanja transfer setelah Perubahan menjadi Rp492.559.707.000,00

## Pasal 6

- (1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
- a. Belanja pegawai dengan rincian sebagai berikut:
    1. semula sebesar Rp1.385.522.463.214,00
    2. berkurang sebesar Rp9.111.388.437,00
 Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan menjadi Rp1.376.411.074.777,00
  - b. Belanja barang dan jasa dengan rincian sebagai berikut:
    1. semula sebesar Rp716.378.044.660,00
    2. bertambah sebesar Rp64.710.937.213,00
 Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan menjadi Rp781.088.981.873,00
  - c. Belanja bunga dengan rincian sebagai berikut:
    1. semula sebesar Rp0,00
    2. bertambah sebesar Rp2.200.000.000,00
 Jumlah belanja bunga setelah Perubahan menjadi Rp2.200.000.000,00
  - d. Belanja subsidi dengan rincian sebagai berikut:
    1. semula sebesar Rp0,00
    2. bertambah sebesar Rp0,00
 Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan menjadi Rp0,00
  - e. Belanja hibah dengan rincian sebagai berikut:
    1. semula sebesar Rp82.537.982.250,00
    2. berkurang sebesar Rp17.553.000.000,00
 Jumlah belanja hibah setelah Perubahan menjadi Rp64.984.982.250,00
  - f. Belanja bantuan sosial dengan rincian sebagai berikut:
    1. semula sebesar Rp6.175.685.000,00
    2. bertambah sebesar Rp1.483.502.500,00
 Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan menjadi Rp7.659.187.500,00
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. Belanja modal tanah dengan rincian sebagai berikut:
    1. semula sebesar Rp0,00
    2. bertambah sebesar Rp0,00
 Jumlah belanja modal tanah setelah Perubahan menjadi Rp0,00
  - b. Belanja modal peralatan dan mesin dengan rincian sebagai berikut:
    1. semula sebesar Rp46.061.504.454,00
    2. bertambah sebesar Rp13.140.499.405,00
 Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah Perubahan menjadi Rp59.202.003.859,00
  - c. Belanja modal bangunan dan gedung dengan rincian sebagai berikut:
    1. semula sebesar Rp34.696.129.750,00
    2. bertambah sebesar Rp10.490.497.959,00
 Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah Perubahan menjadi Rp45.186.627.709,00

- d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi dengan rincian sebagai berikut:
  - 1. semula sebesar Rp30.810.398.283,00
  - 2. bertambah sebesar Rp23.650.382.550,00
  - Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah Perubahan menjadi Rp54.460.780.833,00
- e. Belanja modal aset tetap lainnya dengan rincian sebagai berikut:
  - 1. semula sebesar Rp18.901.820.866,00
  - 2. bertambah sebesar Rp3.235.568.100,00
  - Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah Perubahan menjadi Rp22.137.388.966,00
- f. Belanja modal aset lainnya dengan rincian sebagai berikut:
  - 1. semula sebesar Rp454.000.000,00
  - 2. berkurang sebesar Rp54.769.250,00
  - Jumlah belanja modal aset tidak berwujud setelah Perubahan menjadi Rp399.230.750,00
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
  - 1. semula sebesar Rp30.000.000.000,00
  - 2. berkurang sebesar Rp18.000.000.000,00
  - Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan menjadi Rp12.000.000.000,00
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
  - a. Belanja bagi hasil dengan rincian sebagai berikut:
    - 1. semula sebesar Rp14.658.000.000,00
    - 2. bertambah sebesar Rp0,00
    - Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan menjadi Rp14.658.000.000,00
  - b. Belanja bantuan keuangan dengan rincian sebagai berikut:
    - 1. semula sebesar Rp478.001.707.000,00
    - 2. berkurang sebesar Rp100.000.000,00
    - Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan menjadi Rp477.901.707.000,00

## Pasal 7

Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri dari:

- a. Penerimaan pembiayaan dengan rincian sebagai berikut:
  - 1. semula sebesar Rp25.393.068.604,00
  - 2. bertambah sebesar Rp93.876.205.183,00
  - Jumlah penerimaan pembiayaan setelah Perubahan menjadi Rp119.269.273.787,00
- b. Pengeluaran pembiayaan dengan rincian sebagai berikut:
  - 1. semula sebesar Rp0,00
  - 2. bertambah sebesar Rp25.000.000.000,00
  - Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan menjadi Rp25.000.000.000,00

## Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri dari atas:
- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:
 

1. semula sebesar	Rp25.393.068.604,00
2. berkurang sebesar	Rp5.123.794.817,00

 Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan menjadi Rp20.269.273.787,00
  - b. Pencairan dana cadangan dengan rincian sebagai berikut:
 

1. semula sebesar	Rp0,00
2. bertambah sebesar	Rp0,00

 Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan menjadi Rp0,00
  - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan rincian sebagai berikut:
 

1. semula sebesar	Rp0,00
2. bertambah sebesar	Rp0,00

 Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan menjadi Rp0,00
  - d. Penerimaan pinjaman daerah dengan rincian sebagai berikut:
 

1. semula sebesar	Rp0,00
2. bertambah sebesar	Rp99.000.000.000,00

 Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan menjadi Rp99.000.000.000,00
  - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman dengan rincian sebagai berikut:
 

1. semula sebesar	Rp0,00
2. bertambah sebesar	Rp0,00

 Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan menjadi Rp0,00
  - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan rincian sebagai berikut:
 

1. semula sebesar	Rp0,00
2. bertambah sebesar	Rp0,00

 Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan menjadi Rp0,00
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri dari atas:
- a. Pembentukan dana Cadangan dengan rincian sebagai berikut:
 

1. semula sebesar	Rp0,00
2. bertambah sebesar	Rp0,00

 Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan menjadi Rp0,00
  - b. Penyertaan modal daerah dengan rincian sebagai berikut:
 

1. semula sebesar	Rp0,00
2. bertambah sebesar	Rp0,00

 Jumlah penyertaan modal daerah setelah Perubahan menjadi Rp0,00



- c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo dengan rincian sebagai berikut:
  - 1. semula sebesar Rp0,00
  - 2. bertambah sebesar Rp25.000.000.000,00
 Jumlah pembayaran cicilan pokok utang setelah perubahan menjadi Rp25.000.000.000,00
- d. Pemberian pinjaman daerah dengan rincian sebagai berikut:
  - 1. semula sebesar Rp0,00
  - 2. bertambah sebesar Rp0,00
 Jumlah pinjaman daerah Setelah Perubahan menjadi Rp0,00
- e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan rincian sebagai berikut:
  - 1. semula sebesar Rp0,00
  - 2. bertambah sebesar Rp0,00
 Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Setelah Perubahan menjadi Rp0,00

### Pasal 9

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I berisi ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II berisi ringkasan perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
- c. Lampiran III berisi rincian perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- d. Lampiran IV berisi rekapitulasi Belanja Daerah dan kesesuaian menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
- e. Lampiran V berisi rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran VI berisi rekapitulasi Belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
- g. Lampiran VII berisi sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII berisi sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada rencana kerja Pemerintah Daerah dan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan Perubahan APBD;

- i. Lampiran IX berisi sinkronisasi program prioritas nasional dengan prioritas provinsi;
- j. Lampiran X berisi daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- k. Lampiran XI berisi daftar piutang Daerah.

#### Pasal 10

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak dan tanggap darurat bencana, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang pelaksanaannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, meliputi:
  - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
  - b. pertolongan darurat;
  - c. evakuasi korban bencana;
  - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan; dan
  - e. kebutuhan penampungan serta tempat hunian sementara.
- (4) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah Kabupaten dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 11

Penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang merupakan landasan Operasional pelaksanaan Perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal 9 September 2025

BUPATI KUNINGAN,



DIAN RACHMAT YANUAR

Diundangkan di Kuningan  
pada tanggal 9 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN,



WAHYU HIDAYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2025 NOMOR 5  
NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN, PROVINSI JAWA BARAT  
( 5/165/2025 )